

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mayoritas warga negaranya beragama Islam. Hukum Islam sendiri dipahami sebagai sebuah hukum yang bersumber dari ajaran syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, yang mengatur kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Hukum Islam ialah hubungan hukum antara manusia dengan manusia dan juga hubungan hukum antara manusia dengan Tuhan.<sup>1</sup>

Didalam Al-Qur'an, masalah perkawinan merupakan anjuran dari Allah SWT yang bertujuan untuk menyatukan kedua keluarga yang mempunyai latar belakang berbeda. Penyatuan dua keluarga dalam Islam diawali dengan suatu akad atau perikatan. Menurut Abu Zahrah didalam kitabnya *al-ahwal alSyakhsiyyah* yang dikutip oleh Amirul Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan bahwa "akad dalam suatu perkawinan menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan."<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>R. Saija dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam* (Yogyakarta:Deepublish 2016), 1

<sup>2</sup>Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam diIndonesia* (Jakarta: Kencana 2012), 39

Hakikat perkawinan merupakan hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lainnya yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dianggap sebagai suatu perjanjian (persetujuan). Sebab untuk melangsungkan perkawinan diperlukan adanya kehendak yang sesuai antara seorang pria dengan wanita serta keterangan tentang adanya kehendak tersebut.

Dalam perkembangan kehidupan di masyarakat Indonesia, Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Karena perkawinan merupakan masalah untuk dibicarakan di dalam maupun di luar peraturan hukum. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-istri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan antara orang tua dan anak-anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan timbulkan hubungan hukum antara mereka dengan harta kekayaan tersebut.<sup>3</sup>

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan salah satu wujud aturan tata tertib perkawinan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, di samping aturan-aturan tata tertib perkawinan yang lain yaitu hukum adat dan hukum agama. Agar terjaminnya ketertiban pranata perkawinan dalam masyarakat, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah Nomor 9

---

<sup>3</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Karya Gemilang, 2007), 1.

Tahun 1975 menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Namun kenyataan memperlihatkan fenomena yang berbeda. Hal ini tampak darimaraknya perkawinan siri yang terjadi di tengah masyarakat.

Keharusan pencatatan perkawinan walaupun bukan menjadi rukun nikah, akan tetapi merupakan hal yang sangat penting terutama sebagai alat bukti yang dimiliki seseorang, apabila terjadi suatu permasalahan di kemudian hari.<sup>4</sup> Perkawinan yang hanya dilakukan menurut syari'at Islam dan tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) serta tidak dicatitkan di Kantor Urusan Agama (KUA) disebut dengan istilah perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan. dari sisi hukum islam, perkawinan di bawah tangan ini tidak mengakibatkan perkawinan itu batal atau tidak sah tetapi dari hukum positif di indonesia, dianggap tidak melalui prosedur yang sah karena tidak mencatatkan perkawinannya sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.<sup>5</sup>

Perkawinan siri zaman sekarang seolah-olah menjadi trend dan gaya hidup. Saat ini banyak dijumpai pasangan yang lebih memilih untuk melakukan nikah siri atau nikah dibawah tangan, hal tersebut dipengaruhi dengan keterbatasan pengetahuan mengenai hukum, akibat yang akan ditimbulkan serta masalah biaya. Sedangkan untuk kalangan menengah ke atas mandalilkan takut akan dosa dan zina serta masih banyak alasan yang

---

<sup>4</sup> Putu Bhaskara Perwira Negara, "Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Di Kantor Catatan Sipil Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, 4, 2, 2021, 683.

<sup>5</sup> Abidin dan Aminuddin, *fiqh munakahat 1* (Bandung: pustaka setia,1999), 1. 4.

lain .

Perkawinan siri ini berpandangan bahwa perkawinan adalah urusan agama, agamalah yang dapat melegitimasi terhadap sah tidaknya suatu perkawinan. Akibat hukum perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Salah satu dampaknya yaitu, istri dianggap tidak sah, ia tidak berhak mendapatkan nafkah dan warisan dari suami ketika meninggal dunia. Dan anak yang lahir akan dianggap sebagai anak dari luar nikah dan tidak akan tercantum nama ayah pada anak yang telah dilahirkan tersebut.

Salah satu syariat yang diatur di dalam ajaran agama Islam adalah tentang hukum waris, yakni suatu hukum yang mengatur harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'idh* artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.<sup>6</sup>

Sumber hukum yang dijadikan landasan dalam urusan waris ialah AlQur'an yaitu surah An-Nisa ayat 33 :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ ۗ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ( النساء: ۳۳ )

Artinya : Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan). Kami telah

---

<sup>6</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*,( Bandung: Pustaka Setia,2009) 13.

menetapkan ahli waris atas harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.<sup>7</sup>

Ayat tersebut menegaskan jika setiap anak berhak memperoleh haknya sebagai ahli waris dan telah ditetapkan setiap bagian harta yang diperuntukkannya. Anak yang berada dalam kandungan apabila telah diketahui keberadaannya sebelum ataupun setelah pewaris meninggal dunia, dapat pula dikategorikan sebagai ahli waris. Namun, apabila anak tersebut meninggal sebelum lahir, maka anak tersebut dianggap tidak pernah ada dan bukan sebagai ahli waris. Dalam KUHPerdara tidak terdapat satupun pasal yang menyangkut kedudukan anak dalam kandungan istri siri sebagai ahli waris.

Meskipun demikian, anak dalam kandungan istri siri tetap dapat memperoleh hubungan hukum dengan ayahnya apabila ada pengakuan terhadap dirinya. Hal tersebut terdapat pada pasal 280 KUHPerdara, Berdasarkan pasal tersebut, jelas KUHPerdara mengakui keberadaan anak diluar kawin untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris dengan alasan telah diakui secara sah menurut Undang Undang. Namun ada pertentangan antara KUHPerdara dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai hak waris anak diluar perkawinan yang sah.

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan terjemahan* Cet,1 (Jakarta : Almahira,2017), 83.

Di dalam putusan ini terdapat kasus perkawinan seorang laki-laki yang menikah (dua) kali, perkawinan pertamanya dengan seorang perempuan yang bernama Supinah yang berdasarkan isi dari Putusan tersebut pernikahannya tidak dicatatkan namun, rukun dan syaratnya telah terpenuhi sesuai dengan hukum Islam, dan mempunyai tiga orang anak yaitu : Muringah (alm) Binti Tariban yang mempunyai 4 orang anak yaitu: Musta'in (Tergugat II), Romadhon (Tergugat III), Latif (Tergugat IV), Dan Bahrudin (Tergugat V). Kemudian, Muriyah (alm) Binti Tariban Memiliki 3 (Tiga) Orang Anak, Yaitu: Darsih (Tergugat VI), Jumari(Tergugat VII), Dan Yartini (Tergugat VIII) yang terakhir yaitu, Muringah Binti Tariban (Tergugat IX)

Bahwa sepeninggal isteri pertama (Supinah) tahun 1945, Tariban melakukan perkawinan kedua dengan perempuan yang bernama Tumi yang berdasarkan isi di putusan tersebut pernikahannya tidak dicatatkan namun, rukun dan syaratnya telah terpenuhi sesuai dengan hukum Islam. Dalam perkawinan tersebut dikaruniai satu anak laki-laki yang bernama Moch.Umar (Penggugat). Kemudian pada tahun 1962 Tariban meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan yang berupa sebidang tanah pertanian seluas 4.210 m<sup>2</sup>.

Adapun permasalahan yang ingin peneliti bahas dalam putusan ini ialah perkawinan antara si pewaris dengan kedua istrinya bahwasannya perkawinan terjadi sebelum adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Namun mengapa perkawinan yang pertama tersebut bisa dianggap sah menurut hukum dan mengapa perkawinan yang kedua dianggap tidak sah

menurut hukum yang berlaku, dan sudah jelas bahwasannya sebelum diberlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974, belum ada kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai syarat sahnya perkawinan harus di catatkan terlebih dahulu.

Berdasarkan berbagai hal yang telah diuraikan diatas maka, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul Status Keabsahan Perkawinan Siri Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Putusan Nomor 2754/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan perkawinan siri sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam putusan perkara nomor 2754/Pdt.G/2020/pa.Kab.Kdr.
2. Bagaimana status perkawinan siri sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam putusan perkara nomor 2754/Pdt.G/2020/pa.Kab.Kdr.

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal peneliti menentukan sebuah tujuan yang ingin dicapai. Berikut ini tujuan penelitian untuk mencapai hasil yang mendalam tentang :

1. Untuk mengetahui keabsahan perkawinan siri sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. dalam putusan perkara Nomor 2754/Pdt.G/2020/pa.Kab.Kdr.
2. Untuk mengetahui status perkawinan siri dalam putusan perkara Nomor 2754/Pdt.G/2020/pa.Kab.Kdr.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian dalam putusan perkara Nomor. 2754/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr diharapkan dapat memberikan manfaat kedepannya sebagai berikut :

##### 1. Kegunaan secara teoritis

Hasil dari penelitian pada perkara pada putusan perkara Nomor. 2754/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr diharapkan dapat menambah cakupan ilmu yang lebih luas dan lebih kritis dalam redaksi masalah yang telah ada.

##### 2. Kegunaan secara praktis

###### a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian peneliti pada putusan perkara Nomor 2754/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr diharapkan untuk peneliti bisa meningkatkan kemampuan kognitif dan intelektual dalam melakukan penelitian terlebih khusus pada keabsahan perkawinan sirri.

###### b. Bagi Institusi Pendidikan Islam sekaligus pembaca maupun mahasiswa IAIN

Terfokus pada hasil penelitian mendalam yang telah dilakukan bisa dijadikan yang pedoman dalam menggali wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas serta kepustakaan pada institusi pendidikan Islam khususnya bagi Fakultas Syariah, guna dapat dijadikan sebagai bahan acuan landasan teori tambahan mengenai perkara putusan hakim terhadap keabsahan perkawinan siri.

## E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat kesamaan penelitian yang sama sebelumnya dan tidak menimbulkan penelitian yang berulang. Topik permasalahan utama dalam penelitian ini adalah Analisis Putusan Nomor 2754/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr. Terhadap Status Keabsahan Perkawinan Siri Sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974. Berikut contoh karya ilmiah yaitu meliputi :

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Putri Nurdiana Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara) studi tentang pandangan tokoh masyarakat di Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini tergolong penelitian studi kasus (*case study*), adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Sedangkan pengumpulan data, peneliti menggunakan pendekatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri Nurdiana adalah faktor-faktor yang mendorong seseorang yang melakukan perkawinan siri di Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara yaitu karena pelaksanaan yang lebih mudah dan biaya yang lebih murah, menghindari perbuatan zina, Tidak direstui orang tua/keluarga, nikah dibawah umur, dan sudah terjadi kehamilan sebelum

perkawinan, Pelaksanaan perkawinan siri yang dilakukan masyarakat Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara yaitu perkawinan yang dilaksanakan sesuai pada umumnya. Tata cara perkawinan siri tidak jauh beda dengan perkawinan secara resmi di KUA, dimana dalam perkawinan itu dipenuhi syarat dan rukunnya yaitu: Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan, adanya ijab qabul, adanya mahar (mas kawin), adanya wali dan adanya saksi-saksi. Sedangkan dengan perbedaan dan persamaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah peneliti menggunakan pendekatan penelitian normatif sedangkan yang ditulis oleh Putri Nurdiana adalah pendekatan kualitatif.<sup>8</sup>

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Putu Bhaskara Perwira Negara, Ketut Sudiatmaka, Komang Febrinayanti, Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Penelitian ini juga hampir sama dengan penelitian yang ditulis oleh Putri Nurdiana, akan tetapi perspektif yang digunakan berbeda. Adapun judul dari penelitian ini adalah “Tinjauan yuridis terhadap keabsahan perkawinan yang tidak didaftarkan di kantor catatan sipil ditinjau dari undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan”. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative yang berfokus pada norma hukum positif yang mengatur tentang permasalahan yang akan dibahas. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan yaitu menggunakan

---

<sup>8</sup> Putri Nurdiana “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara)” *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Sumatra Utara Program Studi Ilmu Hukum*, 12,30

tinjauan UU Nomor 16 Tahun 2019, sedangkan yang penulis gunakan adalah tinjauan UU Nomor 1 Tahun 1974.<sup>9</sup>

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Desti Raisa, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pernikahan Siri Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974” Skripsi ini menyimpulkan bahwa UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 mendudukan pencatatan perkawinan sebagai suatu syarat (formil) yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan di Negara Indonesia selain memenuhi ketentuan hukum agama dan keyakinan masing-masing (materiil). Namun pencatatan perkawinan hanya berfungsi untuk menjamin ketertiban hukum (legal order). Hal ini didasarkan pada penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, “pencatatan kelahiran, kematian, dan perkawinan sekedar dipandang sebagai suatu peristiwa penting, bukan peristiwa hukum”. Suatu perkawinan sah atau tidak sah dengan segala akibat hukumnya, sama sekali tidak ditentukan oleh syarat-syarat atau larangan-larangan yang ditentukan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, melainkan oleh syarat-syarat agama (agama Islam). Kemudian, Hukum Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan, namun KHI berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 7 menyepakati bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat administrasi agar terjadi tata tertib administrasi dan

---

<sup>9</sup> Putu Bhaskara Perwira Negara, “Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Di Kantor Catatan Sipil Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, 4, 10.

sebagai alat bukti autentik telah terjadinya sebuah perkawinan, tidak mempengaruhi keabsahan sebuah perkawinan.<sup>10</sup>

Keempat, skripsi yang ditulis Trijasa Maliana Sari Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram yang berjudul “Analisis hukum keabsahan pernikahan siri secara online melalui mobile aplikasi “nikah siri” ditinjau dari Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan” Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Mekanisme pernikahan siri secara online dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: Proses terdiri dari: 1. Saat mendaftar sebagai mitra harus mengirimkan dokumen pendaftaran ke email ariswahyudi@nikahsirri.com. 2. Pihak yang ingin masuk situs ini atau klien harus membayar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang di transfer ke rekening pemilik situs. 3. Setelah itu klien tersebut akan diberikan username dan password untuk mengakses data mitra atau orang yang dipilih untuk menjadi pasangan nikah siri. 4. Pihak pria dan wanita yang sepakat melakukan nikah siri akan di pertermukan oleh pemilik situs yaitu aris wahyudi. 5. Pemilik situs juga bisa memfasilitasi seorang penghulu dan saksi nikah siri. 6. Penentuan lokasi pernikahan diserahkan ke pada pasangan yang akan melakukan nikah siri. Syarat dan kriteria pendaftaran yang ditentukan dalam situs tersebut: 1. Dewasa. 2. Berumur 17 tahun keatas. 3. Perawan bagi Perempuan. 4. Perjaka bagi laki-laki. 5. Untuk mitra atau klien yang beragama nonmuslimharus pindah agama terlebih dahulu. Pelaksanaannya Perkawinan sirri di Indonesia sama halnya dengan

---

<sup>10</sup> Desti raisa “Tinjauan Yuridis Pernikahan Siri Beedasarkan Hukum Islam Dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974” *e-Journal Komunitas Universitas Indonesia Fakultas Hukum* 6.25.

perkawinan sah yang harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan hanya saja perkawinan siri tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Adapun pelaksanaan perkawinan terdiri dari: 1. Calon mempelai pria. 2. Calon mempelai wanita. 3. Wali. 4. Saksi. 5. Ijab dan Kabul. Akan tetapi perkawinan siri secara online ini ijab dan kabulnya terdiri dari: 1. Calon suami. 2. Calon istri. 3. Penghulu bayaran. 4. Saksi. Perkawinan di atas rukun dan syarat perkawinan siri online ini telah melanggar syarat dan rukun perkawinan yang sah ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. 3) Pencatatan perkawinan tersebut ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. 4) Untuk memenuhi Ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. 5) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. 6) Perkawinan hanya dapat di buktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>11</sup>

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Syamsuddin Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang berjudul “perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari Perkawinan di bawah tangan menurut Hukum Islam dan hukum

---

<sup>11</sup> Trijasa Maliana Sari “Analisis hukum keabsahan pernikahan siri secara online melalui mobile aplikasi “nikah siri” ditinjau dari Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan” *e-Journal Universitas Mataram Fakultas Hukum*,48.

positif” dalam hal ini konteks permasalahannya sudah berbeda namun dalam perkawinan sama-sama membahas tentang perkawinan sirri.<sup>12</sup>

Keenam, tesis yang ditulis oleh Abdullah Wasian Mahasiswa Universitas Dipo Negoro guna memenuhi persyaratan S2 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif”<sup>13</sup>

Dari ke enam penelitian terdahulu terdapat perbedaan dan persamaannya. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang keabsahan status perkawinan sirri. Sedangkan perbedaannya terdapat dalam jenis penelitiannya. Dan juga dalam tinjauannya. Kajian yang diambil nyaris sama, namun yang kami teliti ialah tentang analisis putusan terhadap keabsahan status perkawinan sirri sebelum UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dari keenam penelitian terdahulu diatas jelas belum ada yang membahas tentang analisis putusan terhadap keabsahan status perkawinan sirri sebelum UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan teknik penulisan tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam guna untuk mengetahui hal penting yang akan diteliti. Adapun tahapan penelitian sebagai berikut:

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

---

<sup>12</sup> Syamsuddin “perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari Perkawinan di bawah tangan menurut Hukum Islam dan hukum positif” *UIN Alauddin Makasar*

<sup>13</sup> Abdullah Wasian “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif” *e-tesis Universitas Dipo Negoro*

Penulis dalam melakukan penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif.<sup>14</sup> Penelitian hukum normatif (*normative legal research*) adalah sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengakajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini penulis juga akan mengacu terhadap sumber-sumber data yang sangat absolut dan relevan pada permasalahan yang telah diangkat oleh penulis guna mendapatkan sebuah fakta yang terjadi serta menganalisa permasalahan pada skripsi ini. Bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan bisa berupa kitab-kitab, Undang-Undang, catatan-catatan serta literatur yang sinkron dengan skripsi penulis.

Selanjutnya melihat dari sumber-sumber data yang diperlukan untuk permasalahan yang akan diteliti, dengan tahapan tersebut penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan pendekatan yuridis normatif yang mana dalam melakukan penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti permasalahan dengan bahan-bahan pustaka ataupun sumber data sekunder dari penelitian hukum dengan tahapan menelaah kerangka teori-teori, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan. Adapun sumber data sekunder yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif yang berasal dari hukum, yaitu dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum, serta catatan-catatan hukum.

---

<sup>14</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017),. 66.

<sup>15</sup> Soejono dan H.Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),. 57.

Hal yang paling mendasar dalam penelitian ilmu hukum normatif adalah bagaimana seorang peneliti menyusun dan merumuskan masalah penelitiannya secara tepat dan tajam. Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi Undang-Undang yang terkait dengan peradilan agama, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti pada putusan perkara Nomor. 2754/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keabsahan perkawinan siri sebelum UU Tahun 1974 pada perkara Nomor.2754/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr. Pendekatan ini juga digunakan untuk menemukan jawaban terhadap materi muatan hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini.

## 2. Sumber Data

Berikut sumber data yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu dengan sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Adapun sumber data sebagai berikut:

- a. Sumber data primer dengan menggunakan peraturan perundang-undangan terkait dengan putusan hakim terhadap keabsahan perkawinan siri pada perkara Nomor. 2754/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr. yang meliputi:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

2. Undang-undang no. 22 tahun 1946 tentang perkawinan yang diawasi oleh pegawai pencatat nikah.
  3. Undang-Undang Pasal 49 Ayat 3 No. 7 Tahun 1989
  4. Pasal 171 Huruf C Kompilasi Hukum Islam
- b. Sumber data sekunder dengan menggunakan sumber bahan pustaka atau literatur yang membahas permasalahan dalam skripsi. Sumber bahan pustaka ini berupa buku jurnal, maupun artikel ilmiah maupun telaah Pustaka yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.
- c. Sumber data tersier dengan menggunakan kamus besar bahasa Indonesia ataupun ensiklopedia hukum guna mempertegas penjelasan dari sumber data primer dan sumber data sekunder.
3. Metode Pengumpulan Data
- Metode pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu metode studi kepustakaan. Metode studi Pustaka yaitu pengumpulan bahan-bahan hukum dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, dokumen resmi maupun literatur sebagai bahan Pustaka untuk mengumpulkan data terkait skripsi ini.<sup>16</sup> Selanjutnya bahan Pustaka tersebut akan dikaji secara teoritis maupun kritis serta akan dianalisis secara deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan khusus (konkret) yang dihadapi.
4. Teknik Analisis Data.

---

<sup>16</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 66.

Adapun sesudah data sekunder yang berisi bahan hukum terkumpul, selanjutnya akan dilakukan tahapan dimana data tersebut akan dianalisis secara mendalam untuk memperoleh kesimpulan terhadap hasil penelitian. Pada proses analisis data peneliti menggunakan model analisis Miles dan Huberman:

- a. Reduksi Data (*data reduction*) merupakan tahapan dimana merangkum, memilih hal-hal pokok, fokus pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal-hal yang tidak penting. Tujuan dari reduksi data adalah menyederhanakan data yang diperoleh dan memastikan bahwa data yang akan diolah adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian peneliti. Pada tahap ini peneliti memilih data atau teori yang akan digunakan dalam penelitiannya yakni berkaitan dengan keabsahan perkawinan siri, maupun penjelasan bahan hukum primer yang diambil.
- b. Penyajian Data (*data display*) merupakan tahapan dimana penyajian sekumpulan informasi sistematis yang akan memberi kemungkinan adanya penarikan dari kesimpulan dalam permasalahan pada penelitian ini. Dengan adanya penyajian data maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya. Tahap ini berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan sub babnya masing-masing. Pada penelitian ini peneliti memberikan uraian singkat mengenai kasus yang diambil oleh peneliti kemudian peneliti akan melakukan analisis terhadap keabsahan perkawinan siri.

- c. Penarikan Kesimpulan (*Verification/conclusion drawing*) merupakan menarik kesimpulan dengan ditemukannya bukti-bukti data yang *valid* dan konsisten berdasarkan fakta yang terjadi, selanjutnya mencocokkan data-data ataupun dokumen-dokumen yang telah diteliti oleh peneliti sehingga diperoleh temuan baru dari hasil penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini peneliti akan mengambil kesimpulan mengenai keabsahan perkawinan siri sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)*.